

## ANALISIS YURIDIS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM BENTUK *OMNIBUSLAW* DILIHAT DARI SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Christo P. Harilama  
[christoharilama09@gmail.com](mailto:christoharilama09@gmail.com)  
Jacobus R. Mawuntu  
Eugenius N. Paransi

### Abstrak

Jurnal ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap pembentukan Undang-Undang dalam bentuk *Omnibus Law* di Indonesia. Pengantar *Omnibus Law* telah menjadi sorotan utama dalam konteks reformasi hukum nasional, yang memberikan dampak signifikan terhadap kerangka regulasi di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis untuk menyelidiki proses pembentukan Undang-Undang Omnibus Law, dengan fokus pada sistem hukum Indonesia. Studi ini menggali konsep dasar dari Undang-Undang *Omnibus Law* dan menganalisis bagaimana proses pembentukannya berlangsung dalam konteks sistem hukum di Indonesia. Melalui penelaah terhadap aspek-aspek konstitusional dan legislasi, penelitian ini memberikan pemahaman tentang dinamika politik dan hukum yang membentuk landasan hukum *Omnibus Law*. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perubahan hukum di Indonesia melalui Omnibus Law, dengan menyoroti aspek-aspek kritis yang perlu diperhatikan dalam pembentukan undang-undang serupa di masa depan.

Kata kunci: *Omnibus Law*, Pembentukan Undang-Undang, Sistem Hukum Indonesia

### Pendahuluan

#### A. Latar Belakang

Konsep negara hukum telah menjadi paham yang dianut di Indonesia dalam menyelenggarakan tata pemerintahannya sesuai dengan bunyi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum tentu tidak dapat dipisahkan dari konsep *rechtstaat* yang bermuara ke *civil law system* dan juga *rule of law* yang bermuara ke *anglo saxon*. Sebagai negara hukum yang menganut budaya hukum *civil law system*, sistem ini adalah budaya hukum yang dianut di negara-negara Eropa kontinental dengan ciri khas

hukum diformalkan di dalam bentuk tertulis melalui Undang-Undang dengan kepastian hukum sebagai esensi utama. Undang-Undang dibentuk melalui tata cara yang baku dan itu diatur juga oleh Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.<sup>1</sup>

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai suatu

---

<sup>1</sup> I. P. E. Cakra, and A. Y. Sulistyawan,  
"Kompabilitas Penerapan Konsep Omnibus Law  
dalam Sistem hukum di Indonesia"

wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi para pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.<sup>2</sup>

Banyaknya peraturan perundang-undangan di negara kita seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 7 dan 8 dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan-undangan ini seringkali mengakibatkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Sering terjadi tidak sinkronnya peraturan antara pusat dan daerah yang dapat menyebabkan tidak adanya kepastian hukum.<sup>3</sup>

Pada tahun 2017, Presiden Negara Republik Indonesia, Joko Widodo mengeluhkan adanya tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Atas permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengusulkan untuk membuat suatu Undang-Undang (selanjutnya disebut UU) yang mencabut dan/atau mengubah beberapa ketentuan UU sekaligus. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan regulasi serta menghindari adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan. Berdasarkan metode pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penyederhanaan regulasi yang disebutkan oleh Presiden Jokowi dinamakan metode *omnibus law*.<sup>4</sup>

Sebenarnya tak ada masalah dalam menerapkan omnibus Law di Indonesia berpijak pada hukum apalagi mengingat

banyak peraturan UU yang dianggap tumpang tindih dan seharusnya dapat disederhanakan asal bersifat positif seperti mempermudah investasi.<sup>5</sup> Namun, penyiapan *Omnibus law* justru menimbulkan permasalahan di masyarakat, mulai dari proses penyusunan yang sangat singkat dan dianggap tidak partisipatif ditambah materi muatan yang dianggap merugikan masyarakat karena proses pembuatannya dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan semua pemangku kepentingan.<sup>6</sup>

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik harus berdasarkan pada asas yang salah satunya, yaitu asas keterbukaan. Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan<sup>7</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pembentukan Undang-Undang *Omnibus Law* di Indonesia

---

<sup>2</sup> Indrati, Maria Farida, “Ilmu Perundang-Undang 2 – Proses dan Teknik Pembentukannya” Hal 1

<sup>3</sup> Hayati, Nyoman Nidia Sari (2020) Analisis yuridis konsep Omnibus Law dalam harmonisasi peraturan Perundang-Undang di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.

<sup>4</sup> <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 13.22 WITA

<sup>5</sup>[https://www.kompasiana.com/daffa\\_rafiece/na/5e270be2097f3648a0378372/omnibus-law-rencana-atau-bencana](https://www.kompasiana.com/daffa_rafiece/na/5e270be2097f3648a0378372/omnibus-law-rencana-atau-bencana), diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 20.33 WITA

<sup>6</sup> <https://pshk.or.id/tr/proyeksi-penerapan-metode-omnibus-law-dalam-penyusunan-undangundang/> diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 20.38 WITA

<sup>7</sup> Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Bagaimana Eksistensi Undang-Undang *Omnibus Law* dalam prespektif sistem hukum di Indonesia

### C. Metode Penelitian

Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif tersebut, di mana penelitian ini dilakukan dengan cara meninjau melalui sumber kepustakaan. Tujuan penelitian hukum (normatif) adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan. Dengan kata lain, penelitian yang demikian tidak dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran hipotesis. Preskripsi yang dimaksud harus dapat diterapkan, mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan. Terlebih kemudian, preskripsi yang dilahirkan dari kerja-kerja penelitian hukum (normatif) harus dibingkai oleh moral. Artinya, preskripsi yang diberikan harus koheren dengan gagasan dasar hukum yang berpegang dari moral.<sup>8</sup>

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundangundangan, buku, situs internet, media massa, dan kamus yang berkaitan dengan judul skripsi ini, yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan menganalisis masalah-masalah yang dihadapi.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitan bersifat deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam

menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian<sup>9</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Pembentukan Undang-Undang Omnibus Law di Indonesia

Berdasarkan Pasal 20 Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-undang.
2. Setiap RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama
3. Jika RUU itu tidak mendapat persetujuan bersama, RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu
4. Presiden mengesahkan RUU yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
5. Dalam hal RUU yang telah disetujui tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak RUU tersebut disetujui, RUU tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus sama dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya.

#### 1. Tahapan Perencanaan

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Prolegnas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan skala prioritas program pembentukan Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Program Legislasi Nasional yang selanjutnya disebut Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan Undang-

<sup>8</sup> Ragam Metode Penelitian Hukum”, LSHP, Apr 2022.

<sup>9</sup> Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 67

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.<sup>11</sup>

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebelum menyusun dan menetapkan Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3, DPR, DPD, dan Pemerintah melakukan evaluasi terhadap Prolegnas jangka menengah masa keanggotaan DPR sebelumnya. Prolegnas jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan. Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.<sup>12</sup>

## 2. Tahapan Penyusunan

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berasal dari DPD. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik.

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas

dan tanggung jawabnya. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan Peraturan Presiden.<sup>13</sup>

Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan Undang-Undang disertai dengan daftar inventarisasi masalah bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima. Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 persiapan pembahasan dengan menteri atau kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.<sup>14</sup>

Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR. Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam jangka waktu paling lama 60 (enam

---

<sup>11</sup> Undang-Undang 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 16 dan 17

<sup>12</sup> Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 20 ayat 1 sampai 6

<sup>13</sup> Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Pasal 47 ayat 1 sampai 4

<sup>14</sup> Undang-Undang 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 49 ayat 1 sampai 3

puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima. Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.<sup>15</sup>

### 3. Tahapan Pembahasan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang berkaitan dengan: a. otonomi daerah; b. hubungan pusat dan daerah; c. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan e. perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan.

Dua tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 terdiri atas: a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: a. pengantar musyawarah; b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan c. penyampaian pendapat mini.<sup>16</sup>

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna dengan kegiatan: a. penyampaian

laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I; b. pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan c. penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi.

### 4. Tahapan Pengesahan

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.<sup>17</sup>

Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat pengesahan yang berbunyi

---

<sup>15</sup> Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Pasal 50 ayat 1 sampai 4

<sup>16</sup> Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Pasal 68

<sup>17</sup> Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan Pasal 70 ayat 1 sampai 3

sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

#### 5. Tahapan Pengundangan .

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: a. Lembaran Negara Republik Indonesia; b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; c. Berita Negara Republik Indonesia; d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah; atau g. Berita Daerah.

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi: a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>18</sup>

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.<sup>19</sup>

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 82 dan Pasal 83 dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Proses penyiapan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan berdasarkan UU No. 27 Tahun 2009 dan Peraturan Tata Tertib DPR. Badan Pembantuan Penyiapan Usul Inisiatif DPR Sebelum sampai pada usul inisiatif DPR, ada beberapa badan yang membantu penyiapan suatu RUU. RUU Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disiapkan oleh Tim Asistensi Badan Legislasi (Baleg). Selain itu ada beberapa badan lain yang secara fungsional memiliki kewenangan untuk menyiapkan sebuah RUU yang akan menjadi usul inisiatif DPR. Badan ini adalah Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi (PPPDI) yang bertugas melakukan penelitian atas substansi RUU dan Tim Perancang Sekretariat Jenderal DPR yang menuangkan hasil penelitian tersebut menjadi sebuah RUU. Menurut UU No 12 Tahun 2011 Bab V bagian kesatu, Penyusunan undang-undang Pasal 43 ayat 1: 1. Rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR, DPD atau Presiden. 11 RUU dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada presiden dan kepada pimpinan DPD untuk RUU yang berkaitan dengan kompetensi DPD.

#### Usul inisiatif DPR

#### Tahapan Pertama

Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu berdasarkan Prolegnas dan kedua inisiatif dari Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Baleg. Penyusunan Prolegnas oleh DPR dikoordinasikan oleh DPR melalui Baleg. Dalam Prolegnas ditetapkan skala prioritas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat. Tahapan awal untuk mengajukan RUU usul inisiatif dapat diajukan oleh Anggota, Komisi, Gabungan

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan Pasal 82

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-  
Undangan Pasal 84 ayat 1 dan 2

Komisi, atau Badan Legislasi. Usul inisiatif RUU tersebut beserta penjelasan keterangan dan/atau naskah akademis yang disampaikan secara tertulis oleh Anggota atau Pimpinan Komisi, Pimpinan Gabungan Komisi, atau Pimpinan Badan Legislatif kepada pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama Fraksinya setelah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi.

#### Tahapan Kedua

Tahapan berikutnya, dalam Rapat Paripurna setelah usul inisiatif RUU tersebut diterima oleh Pimpinan DPR, Pimpinan DPR memberitahukan kepada Anggota tentang masuknya usul inisiatif RUU tersebut, kemudian dibagikan kepada seluruh Anggota. Rapat Paripurna untuk memutuskan apakah usul RUU tersebut secara prinsip dapat diterima menjadi RUU usul dari DPR atau tidak, setelah diberikan kesempatan kepada Fraksi untuk memberikan pendapatnya. Keputusan dalam Rapat Paripurna dapat berupa: a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan perubahan; atau c. Penolakan.

#### Inisiatif Presiden

Berdasarkan Perubahan Pertama UUD 1945 Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Ketentuan ini menempatkan hubungan yang dinamis antar kedua lembaga negara dalam pembentukan Undang-Undang. Kata berhak di dalam norma Pasal 5 ayat (1) tersebut secara tegas memberikan suatu peranan yang boleh dilakukan atau tidak dilakukan oleh Presiden. Dan dalam praktik ketatanegaraan, Presiden berperan aktif dalam pembentukan undang-undang, baik pada proses dan tahapan persiapan RUU, pembahasan RUU maupun pada tahapan pengundangan suatu Undang-Undang

#### Penyusunan RUU

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Bab V Pasal 43 ayat 3 dinyatakan bahwa Rancangan

UU dari presiden harus disertai dengan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang. Pada Pasal 50 UU No. 12 Tahun 2012 ayat 1: RUU dari presiden diajukan dengan surat presiden kepada pimpinan DPR dan kepada pimpinan DPD untuk rancangan UU yang menjadi kewenangan DPD. Penyusunan RUU dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama dilakukan prakarsa berdasarkan Prolegnas. Penyusunan RUU yang didasarkan Prolegnas tidak memerlukan persetujuan izin prakarsa dari Presiden. Dan kedua dalam keadaan tertentu, prakarsa dalam menyusun RUU di luar Prolegnas dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden, dengan disertai penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU yang akan diajukan. Penjelasan mengenai konsepsi pengaturan RUU tersebut meliputi: a. Urgensi dan tujuan pengaturan; b. Sasaran yang ingin diwujudkan; c. Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; dan d. Jangkauan serta arah pengaturan

#### Penyampaian RUU

Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 terhadap suatu RUU yang telah disetujui oleh Presiden, akan disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan. Selanjutnya Menteri Sekretaris Negara akan menyiapkan Surat Presiden kepada Pimpinan DPR untuk menyampaikan RUU disertai dengan Keterangan Pemerintah mengenai RUU tersebut. Keterangan Pemerintah tersebut disiapkan oleh Prakarsa, yang antara lain memuat: a). Urgensi dan tujuan penyampaian; b). Sasaran yang ingin diwujudkan; c). Pokok pikiran, lingkup, atau obyek yang akan diatur; d). Jangkauan serta arah pengaturan yang menggambarkan keseluruhan substansi RUU. Surat Presiden

tersebut ditembuskan kepada Wakil Presiden, pada menteri koordinator, menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden/Prakarsa, dan Menteri. Pendapat akhir Pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR disampaikan oleh Menhukham yang ditugasi mewakili Presiden, setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada Presiden.

### **B. Eksistensi Undang-Undang Omnibus Law dalam perspektif sistem hukum di Indonesia**

Pembentukan Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas 2020 yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 22 Januari 2020. Namun, pembentukan RUU tersebut membawa polemik dan kekhawatiran publik, karena pemerintah tidak melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) yang akan terkena dampak undang-undang tersebut. Selain itu pemerintah dianggap salah dalam mendiagnosa akar masalah yang mendasari kebutuhan *Omnibus Law* tersebut. Penyusunan undang-undang *Omnibus Law* banyak mulai dibicarakan pasca pelantikan kabinet masa bakti 2019-2024. Presiden membuat pernyataan bahwa dengan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Pernyataan ini tentunya semakin menggema dengan intensitas pembahasan RUU *Omnibus Law* di berbagai bidang salah satunya *Omnibus Law* di bidang Cipta Kerja.

*Omnibus Law* Bidang Ekonomi (RUU Cipta Kerja) merupakan suatu terobosan metode hukum, dengan tujuan awal memperkuat perekonomian nasional, dengan jalan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing bangsa. Selain itu juga diarahkan untuk mengantisipasi tantangan perlambatan dan ketidakpastian ekonomi

global saat ini. Dengan demikian, omnibus law akan berguna untuk menghapuskan tumpang tindih peraturan perundang-undangan, efisiensi proses perubahan atau pencabutan suatu peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan<sup>20</sup>

*Omnibus Law* memiliki beberapa keunggulan yaitu: 1. Dengan omnibus law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi UU satu per satu, melainkan cukup membuat satu UU baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa undang-undang sekaligus. 2. Dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema omnibus law menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar. 3. Apabila ada pasal-pasal yang saling mengunci bisa dibatalkan melalui satu UU baru untuk mengkoordinasikan peraturan yang saling tumpang tindih. 4. Omnibus law berfungsi sebagai payung hukum (*umbrella act, umbrella provision, raamwet, modewet*). UU payung merupakan UU yang berfungsi menaungi UU teknis yang berkaitan dengan UU tersebut.<sup>21</sup>

UU Ciptaker mengatur sebanyak 11 klaster yang diatur saat disahkan membuat masyarakat dan banyak ahli hukum mengkritisi undang-undang ini. a. Perizinan dan Kegiatan Usaha Sektor b. Koperasi dan UMKM serta Badan Usaha Milik Desa; c. Investasi; d. Ketenagakerjaan; e. Fasilitas Fiskal; f. Penataan Ruang; g. Lahan dan Hak Atas Tanah; h. Lingkungan Hidup; i. Konstruksi dan Perumahan; j. Kawasan Ekonomi; dan k. Barang dan Jasa Pemerintah

---

<sup>20</sup> El Guyanie, G., & Nurmagulita, O. A. (2021). Omnibus Law di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 8(2), 42-56.

<sup>21</sup> Nola, L. F. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Kajian*, 25(3), 217-229.

UU Ciptaker mengatur sebanyak 11 klaster yang diatur saat disahkan membuat masyarakat dan banyak ahli hukum mengkritisi undang-undang ini. Karena memang undang-undang ini dipandang cacat dari segi materiil dan formil. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya yang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 tentang Uji Formil Undang-Undang Cipta kerja yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada 4 November 2021 mendapat banyak atensi dari masyarakat di Indonesia. Hakim berpendapat bahwa dasar pertimbangan hukum yang digunakan pada pokoknya adalah UU Ciptaker cacat formil, sehingga diputuskan bahwa inkonstitusional bersyarat 2 tahun dan Undang-Undang tersebut harus dilakukan perbaikan oleh DPR dan Pemerintah serta aturan ini masih berjalan selama dua tahun sejak Mahkamah Konstitusi membacakan putusan.

a. Undang-Undang Ciptaker dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi syarat formil pembentukan undang-undang khususnya dalam melibatkan partisipasi masyarakat (meaning of participations), dan tidak memberikan kepastian hukum, serta tidak memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat;

b. Undang-Undang Ciptaker tidak memenuhi standar penyusunan perundang-undangan. Karena Undang-Undang Ciptaker ini dari judulnya merupakan undang-undang baru tapi isi undang-undang tersebut sebagai perubahan. Maka dari itu, UU Ciptaker ini tidak jelas apakah sebagai undang-undang baru atau sebagai undang-undang perubahan;

Pada penghujung tahun 2022 tepatnya pada tanggal 30 Desember 2022 pemerintah

mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang kemudian oleh presiden disampaikan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dalam sidang paripurna.<sup>22</sup>

Perpu menjadi kewenangan seorang presiden untuk menerbitkannya harus ada syarat ihwal yang kegentingan memaksa menjadi wajib untuk dipenuhi sebagai alasan terbitnya perpu. Dasar hukum dari makna ihwal kegentingan di lihat dari putusan MK No. 003/PUU-III/2005 tanggal 7 Juli 2005 dan Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan ini memberikan bahwa ihwal kegentingan yang memaksa tidak harus disamakan dengan adanya keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil, militer, atau keadaan perang selain kegentingan yang memaksa menjadi hak subjektif Presiden untuk menentukannya yang kemudian akan menjadi obyektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang

Ada 3 syarat yang harus dipenuhi dari penerbitan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yaitu:

1. Adanya kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-undang Kondisi mendesak ditimbulkan atas Putusan MKRI No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan dan jika tidak diindahkan dinyatakan inkonstitusional secara permanen serta memerintahkan Pemerintah untuk menanggukkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan

---

<sup>22</sup> Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun. "Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PuuXviii/2020

*Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.*" Novum: Jurnal Hukum (2025): 34-43

berdampak luas serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi tersebut jika tidak segera dipenuhi maka UU Cipta Kerja akan menjadi inkonstitusional permanen sehingga Presiden dan juga DPR dapat dianggap telah melakukan perbuatan melanggar hukum, adanya ketidakpastian hukum pelaksanaan UU Cipta Kerja dan berhentinya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dan tentunya berpengaruh terhadap ekonomi nasional.

2. Putusan No. 91/PUU-XVIII/2020 berdampak UU Cipta Kerja sebagai UU yang ada saat ini tidak memadai dan perlu segera dilakukan perubahan. Salah satu upaya terkait dengan metode Omnibus Law dalam pembentukan peraturan telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Begitu juga Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja telah melakukan sinkronisasi dan perubahan substansi yang dianggap keliru sesuai amanat Putusan No. 91/PUUXVIII/2020.

3. Syarat Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.<sup>23</sup>

Pemerintah Republik Indonesia telah memberlakukan Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2023 pada 31 Maret 2023. Adapun UU tersebut berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Latar belakang diberlakukannya UU ini diantaranya:

1. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;

2. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi serta adanya tantangan dan krisis ekonomi global yang dapat menyebabkan terganggunya perekonomian nasional;

3. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;

4. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekeija yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;

5. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis

---

<sup>23</sup> Chandra, Irgi Fahreza, et al. "Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan

Undang-Undang Nomor 11." Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5.1 (2023): 5034-5041.

nasional, 52 termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan dan kepastian hukum untuk dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif dengan menggunakan metode omnibus;

Tinjauan atas kedudukan Omnibus Law Cipta Kerja dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini dapat didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu mengacu pada Pasal 64 ayat (1a) dan ayat (1b) UU Nomor 13 tahun 2022.<sup>24</sup>

a. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menggunakan metode omnibus.

b. Metode omnibus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 a merupakan metode penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan: a. memuat materi muatan baru; b. mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan/atau kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai Peraturan Perundang undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan/atau c. mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama, dengan menggabungkannya ke dalam satu Peraturan Perundang-undangan untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>36</sup> Yang dimaksud dengan "materi muatan baru" adalah: a. materi muatan yang sebelumnya belum diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang metode

omnibus; dan/ atau b. penambahan materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang diubah dalam Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan metode omnibus.<sup>25</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Omnibus Law adalah solusi yang sangat cocok diterapkan di Indonesia dikarenakan terlalu banyak tumpang tindih Undang-Undang dan merupakan suatu terobosan metode hukum, meskipun dalam awal proses pembentukan terdapat beberapa masalah tetapi tujuan omnibus law untuk memperkuat perekonomian nasional, dengan jalan memperbaiki ekosistem investasi dan daya saing bangsa.

2. Undang-Undang 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah bukti bahwa pemerintah mengusahakan berjalannya omnibus law di Indonesia sehingga eksistensi dari omnibus law di Indonesia semakin nyata dan mempunyai landasan hukum dalam pembentukannya

### B. Saran

1. Dalam pembentukan Undang-Undang DPR harus memperhatikan ketentuan dan asas-asas dalam pembentukan suatu Undang-Undang bukan hanya omnibus law tetapi Undang-Undang yang lain

2. Metode omnibus law di Indonesia masih baru pemerintah perlu banyak melihat contoh dari negara-negara yang telah mempraktekkan omnibus law sebelumnya sehingga penerapan omnibus law lebih terarah dan lebih matang

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>24</sup> Rahadi, Rahmat, and Muhammad Rinaldy Bima. "Analisis Pemberlakuan Omnibus Law Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 4.1 (2023): 145- 159

<sup>25</sup> Undang-Undang 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Penjelasan Pasal 64 ayat 1b

## Buku

Indrati, Maria Farida, "Ilmu Perundang-Undangan 2 – Proses dan Teknik Pembentukannya

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020,

Ragam Metode Penelitian Hukum”, LSHP, Apr 2022.

## Jurnal

Bimantya, Deva Mahendra Caesar, and Muh Ali Masnun (2023).

"Dinamika Perjalanan Undang-Undang Cipta Kerja (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-Xviii/2020 Tentang Uji Formil Terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

## Peraturan Perundangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang 13 tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Tentang Cipta Kerja)." Novum: Jurnal Hukum 34-43

Chandra, Irgi Fahreza, et al(2023).  
"Yurisdiksi Pemerintah Dalam Mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menggantikan Undang-Undang Nomor 11." Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) 5.1 5034-5041.

El Guyanie, G., & Nurmagulita, O. A. (2021).

Omnibus Law di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, 8(2), 42-56.

Nola, L. F. (2023). Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Kajian*, 25(3), 217-229.

## Internet

[https://www.kompasiana.com/daffa\\_rafiecen/a/5e270be2097f3648a0378372/omnibus-law-rencana-atau-bencana](https://www.kompasiana.com/daffa_rafiecen/a/5e270be2097f3648a0378372/omnibus-law-rencana-atau-bencana), diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 20.33 WITA

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/penggunaan-metode-omnibus-law-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia/>, diakses pada 26 Januari 2023 Pukul 13.22 WITA

<https://pshk.or.id/rr/proyeksi-penerapan-metode-omnibus-law-dalam-penyusunan-undangundang/> diakses pada 7 Februari 2023 Pukul 20.38 WITA

